



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 229

TAHUN 2020

SERI :

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima.

10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
24. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
25. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

26. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
27. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
28. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Badan Narkotika Nasional Bimayang selanjutnya disebut BNNK Bima adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Kota Bima dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Walikota
 - b. Wakil Pembina : Wakil Walikota
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesbangpol
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra
 - f. Anggota : Sesuai kebutuhan
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 7

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di seluruh wilayah Daerah.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensipenyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BNNK Bima dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Perencanan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK Bima dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK Bima dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Walikota dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kota Bima.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi

mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media online dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah serta melalui atribut tertentu dengan ketentuan wajib mencantumkan logo anti narkoba.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan Walikota dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan kepada:

- a. Walikota, Wakil Walikota, beserta Pimpinan dan anggota DPRD;
- b. seluruh ASN dan Non ASN yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Bima;
- c. tenaga pendidik dan peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan;
- d. karyawan/karyawati Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. pemilik dan karyawan tempat usaha;
- f. pengunjung/pemakai fasilitas umum dan tempat kerumunan;
- g. sarana ibadah; dan,
- h. perkumpulan/organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika terhadap selain Tenaga Pendidik dan Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan dan rapat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika terhadap Tenaga Pendidik dan Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, outbond, perlombaan, karya tulis ilmiah, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Daerah, setiap Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintahan Kelurahan, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.

Bagian Kedua Antisipasi Dini

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Daerah melalui kegiatan pemeriksaan tes urine.

Pasal 18

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap:

- a. Walikota, Wakil Walikota, beserta Pimpinan dan anggota DPRD;
- b. Seluruh ASN dan Non ASN yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Bima;
- c. Tenaga pendidik dan peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan;
- d. karyawan/Karyawati Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. pemilik dan kariawan tempat usaha;
- f. Pengunjung/pemakai fasilitas umum dan tempat kerumunan;
- g. Sarana ibadah; dan,
- h. Perkumpulan/organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 19

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pada Rumah Sakit Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Daerah yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN, dengan melibatkan BNNK Bima.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan di bidang narkotika.

Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang narkotika.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Pasca Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.

- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Walikota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan Kelurahan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Kelurahan, bersumber dari Dana Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 31

Walikota, Wakil Walikota, beserta Pimpinan dan anggota DPRD, Seluruh ASN dan Non ASN yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kota Bima, Tenaga pendidik dan peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan, Karyawan/karyawati Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Pemilik dan karyawan tempat usaha, Pengunjung/pemakai fasilitas umum dan tempat kerumunan, serta masyarakat perseorangan yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 229

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR (49/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Kota Bima sebagai kota transit dan perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kota Bima menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 102